



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN MUTASI SEBAGIAN/SELURUHNYA
PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MELALUI SISTEM
PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka dipandang perlu mengatur Penerapan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan secara *online*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Mutasi Sebagian/Seluruhnya Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Melalui Sistem Pemutakhiran Data Mandiri Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan *Online*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

- Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20238);
 6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 113 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN MUTASI SEBAGIAN/SELURUHNYA PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MELALUI SISTEM PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN *ONLINE*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai bentuk inovasi percepatan dalam melaksanakan pelayanan Pajak Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan Pajak Daerah;
 - b. mewujudkan tertib administrasi tata kelola PBB-P2.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN MUTASI SEBAGIAN/SELURUHNYA PAJAK BUMI BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MELALUI SISTEM PEMUTAKHIRAN DATA MANDIRI PBB-P2 *ONLINE*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Sistem Pemutakhiran Data Mandiri PBB-P2 *Online* meliputi rangkaian proses mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek Pajak.
- (2) Mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek Pajak dilakukan dengan fasilitas *online* berbasis *Web* melalui fitur sistem pemutakhiran data mandiri ringkas dan tepat PBB-P2 *Online* (SMARTPon).

- (3) Mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek Pajak dilakukan oleh masyarakat/Wajib Pajak dengan memanfaatkan fasilitas *online* berbasis *Web* yang telah disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 4

- (1) Pelayanan Mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek Pajak melalui fasilitas *online* berbasis *Web* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan dengan cara:
- a. pemohon mengakses fasilitas mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek Pajak secara *online* berbasis *Web* yang disediakan oleh Badan, melalui fitur sistem pemutakhiran data mandiri ringkas dan tepat PBB-P2 *Online* (SMARTPon) dengan alamat <https://portal.bapenda.lebakkab.go.id>;
 - b. pemohon memilih menu/fitur sistem pemutakhiran data mandiri ringkas dan tepat PBB-P2 *online* (SMARTPon);
 - c. pemohon melakukan registrasi pembuatan akun; dan
 - d. pemohon melakukan pengisian data objek dan subjek PBB-P2 secara mandiri dan melakukan unggah dokumen sesuai persyaratan;
 - e. dokumen permohonan yang sudah diunggah oleh Wajib Pajak selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh Petugas Verifikator; dan
 - f. pemohon dapat mengakses *Web* fitur sistem pemutakhiran data mandiri ringkas dan tepat PBB-P2 *online* (SMARTPon) untuk melihat status pemohon (lengkap/tidak lengkap) dalam kurun

waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pemohon dapat mencetak hasil permohonannya dengan cara mengakses fitur aplikasi *cepleo* dengan alamat <https://portal.bapenda.lebakkab.go.id>.

BAB III

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pelayanan mutasi sebagian/seluruhnya PBB-P2 melalui sistem pemutakhiran data mandiri ringkas dan tepat PBB-P2 *online*.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan pelayanan mutasi sebagian/seluruhnya PBB-P2 melalui sistem pemutakhiran data mandiri ringkas dan tepat PBB-P2 *online*; dan
 - b. penyebarluasan informasi terkait pelayanan mutasi sebagian/seluruhnya PBB-P2 melalui sistem pemutakhiran data mandiri ringkas dan tepat PBB-P2 *online*.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 12 November 2024


Pj. BUPATI LEBAK,

GUNAWAN RUSMINTO

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 12 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 46